

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya.¹ Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam meminjam ini tentunya menimbulkan hubungan utang piutang.

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.²

¹ Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, hlm 119.

² Satrio, 1991, *Hukum Jaminan : Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 97.

Kondisi di atas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan. Adanya perjanjian jaminan akan dapat memberikan kenyamanan kepada kreditur termasuk juga lembaga pembiayaan sebagai penyandang dana terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitur, meskipun hal ini tidak dapat dijamin sepenuhnya. Perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit dengan tujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor. Dan keberadaan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia saat ini perkembangannya cukup signifikan, salah satunya adalah mengenai lembaga pembiayaan untuk kendaraan bermotor.

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan tersebut. PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang lebih berfokus pembiayaan otomotif, yaitu kendaraan bermotor dan memiliki kantor cabang berbagai wilayah di Indonesia. Pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan melalui sistem pemberian kredit yaitu dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam transaksi

pembiayaan konsumen. Pertama, adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi Dana Pembiayaan atau Kreditur). Kedua, pihak Konsumen (Penerima Dana Pembiayaan atau Debitur), dan ketiga, pihak Supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan hukum yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen.

Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.³ Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kreditur yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan lembaga pembiayaan tersebut terwujud dalam bentuk perjanjian kredit dengan mengikatkan jaminan secara fidusia, sehingga bentuk perikatan ini harus tunduk pada beberapa aturan terkait diantaranya Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keberadaan lembaga dimaksud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

³Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju, hlm 166.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan peraturan terkait lainnya⁴ dalam Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen untuk menguasai benda yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok kemudian melahirkan perjanjian turunan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian jaminan fidusia dari pihak kreditur kepada debitur demi melindungi dan memberikan kepastian bagi kreditur bahwa hutang atau kredit yang diberikan kepada debitur akan terbayar jika pihak debitur cidera janji yaitu dengan melakukan eksekusi objek benda jaminan fidusia. Apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga Pembiayaan;
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁴ <http://hukum.kompasiana.com/2021/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 pukul 09.00 WIB)

UUJF telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan Notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang halal. Apabila kemudian syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum.

Selain pelanggaran dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan secara di bawah tangan, yang dilakukan lembaga pembiayaan juga tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kemudian mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan akta notaris yang disebutkan di atas. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris maka tidak dapat dibuatkan sertifikat fidusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga

pembiayaan ini tentu tidak berdampak pada perlindungan hukum dan kekuatan hukum dari perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan pihak debitur selaku konsumen.

Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Beberapa hal yang terjadi dalam eksekusi atas objek Jaminan Fidusia maka lembaga pembiayaan melakukan eksekusi secara sepihak. Pada awalnya yang diturunkan adalah karyawan lembaga pembiayaan tersebut, dimana rata-rata berpendidikan di atas SLTA, maupun Sarjana, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran. Akan lain lagi jika konsumen tetap tidak memiliki kemampuan membayar, maka lembaga pembiayaan biasanya menugaskan *debt collector* untuk menagih konsumen agar membayar. Dalam proses ini biasanya *debt collector* sudah tidak lagi menagih pembayaran hutang, tetapi berusaha mengambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen. Hal ini mengingat mereka bukan karyawan lembaga pembiayaan, tetapi tenaga lepas yang dibayar apabila berhasil menarik kendaraan milik konsumen. Kalaupun konsumen dapat membayar biasanya

lembaga pembiayaan mengenakan biaya tambahan guna membayar *debt collector*. Dalam melakukan kegiatannya *debt collector* sering bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya. Bahkan *debt collector* untuk memuluskan jalannya eksekusi ataupun penagihan seringkali membawa pengawal, baik oknum polisi, TNI, ataupun preman yang lebih senior.

Walaupun aksi penarikan motor oleh *debt collector* di jalanan masih terjadi, namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diselenggarakan pada 6 Januari 2020 lalu sudah memperingatkan tentang tindakan sewenang-wenang, ancaman fisik, atau ancaman psikis yang dilakukan kreditor atau kuasanya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak melarang penarikan jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Tetapi, Mahkamah menyatakan jika debitur tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditor harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Selanjutnya, eksekusi secara sepihak telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali melalui 1) *debt collector*, dengan cara tanpa didampingi oleh pihak kepolisian sesuai PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, 2) *debt collector* tidak dilengkapi dengan surat resmi dari perusahaan (PT.Federal International Finance).

Pertengkaran mulut pun tidak dapat terelakkan lagi. Hak perusahaan terhadap kendaraan tersebut didasarkan pada Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu pihak adalah pemilik mobil tersebut secara *bezogter* (pemilik/pemakai mobil) dan pihak penerima fidusia/kreditor tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tersebut secara sewenang-wenang. Berhubung tidak memenuhi unsur-unsur hukum materilnya oleh pihak

perusahaan lembaga pembiayaan, disebabkan objek jaminan fidusia tersebut tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Hal itu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF, yang mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia, maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan, seperti BPKB, akan dipegang oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) hingga pinjaman tersebut lunas.

Selanjutnya, di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF juga dijelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, jelas bahwa pihak penerima fidusia telah beritikad sewenang-wenang dalam mengupayakan *in bezitnemen* (pengambilalihan sebagai pemilik yang sah secara hukum). Berdasarkan fidusia yang secara substansi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya dalam pengurusan/pembuatan sertifikat fidusia diwakilkan kepada pihak Lembaga Keuangan yang nyata-nyatanya tidak didaftarkan tepat waktu (cacat prosedur).

Apabila eksekusi yang dilakukan dengan cara kekerasan tersebut tidak berhasil, lembaga pembiayaan akan menyewa *lawyer/advokat* kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Polisi dengan tuduhan Pasal 372 jo. 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan atau Pasal 35 dan 36 UUJF. Cara ini dilakukan dengan harapan agar Polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian di pinjam pakai oleh lembaga pembiayaan, sehingga kendaraan kembali kepada lembaga pembiayaan untuk dijual dan mengembalikan dan/atau melunasi hutang konsumen. Kondisi seperti di atas setempat dimuat dalam laporan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI Padang pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dengan mengutip pendapat Satuan Reserse Kriminal Polres

Padang yang menyatakan bahwa “jumlah pengaduan terkait pelayanan lembaga pembiayaan di Padang belakangan ini sangat tinggi”.⁵

Salah satu konsumen dikemukakan mengadukan buruknya pelayanan lembaga pembiayaan karena hanya terlambat membayar cicilan selama 3 (tiga) bulan maka kendaraan langsung ditarik. Dan ditambah lagi, pada saat mulai memasuki tahun 2020 sedang maraknya penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meluas dan banyak customer yang terdampak. Kasus seperti ini tentunya menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan pelanggaran dalam kaitannya dengan pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusinya pun cenderung tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak konsumen. Dengan demikian, lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dalam praktik kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan hukum Indonesia, khususnya di bidang kredit.

Lembaga pembiayaan yang berada di Indonesia, yakni PT.Mitrapustaka Artha Finance yang berdiri pada bulan Mei tahun 1989. Kelak perusahaan tersebut berganti nama dengan PT.Federal International Finance (FIFGROUP).⁶ Seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996 dan sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama di tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang negatif dari para investor. Tetapi, lembaga pembiayaan konsumen pada PT.Federal International Finance (FIFGROUP) yang akan diteliti merupakan jasa layanan pembiayaan

⁵<http://tvrisumbar.co.id/berita/detil/2187/seorang-karyawan-leasing--ditangkap-polisi.html> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 pukul 09.00 WIB)

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/FIFGROUP> (diakses pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 pukul 09.00WIB)

sepeda motor Honda. PT. FIFGROUP merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang pada awalnya berbentuk *leasing* yang juga menyediakan berbagai macam pembiayaan jangka pendek.

Pembiayaan *Costumer Financing* atau pembiayaan konsumen pada pihak PT. FIFGROUP Cabang Padang sebagai lembaga yang membiayai konsumen tidak menjelaskan jaminan apa yang menjadi pengikat antar konsumen dengan lembaga pembiayaan. Jika dilihat dalam berbagai literasi jaminan dalam pembiayaan konsumen ini menggunakan jaminan Fidusia sebagai jaminan yang berlaku untuk konsumen yang mengambil pembiayaan Multi Guna Astra pada *leasing* tersebut. Hal ini dikarenakan benda yang masih dalam pembiayaan dimiliki oleh konsumen secara penuh, sedangkan yang dijaminan kepada pihak leasing hanyalah surat-surat dari sepeda motor tersebut. Menyangkut hal ini yang akan dilihat apakah pembiayaan *Costumer Financing* dalam hal elektronik sama dengan pembiayaan Multiguna Astra, dan apakah pihak PT. FIFGROUP Cabang Padang juga menggunakan bentuk jaminan Fidusia atau menggunakan jaminan lain untuk menghindari dari resiko yang akan terjadi. Ketidakjelasan inilah yang menjadi daya tarik dalam melakukan penelitian.

Macam-macam bidang yang telah dijalankan oleh lembaga pembiayaan dalam tesis ini pembahasannya dibatasi kepada lembaga pembiayaan yang bergerak dalam bidang sewa guna usaha (*leasing*), *leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh kreditur untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh debitor dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁷ Para pihak atau subjek dalam perjanjian *leasing*, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam

⁷ R. Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta : PT. Intermassa, hlm 55.

perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subjek hukum pribadi. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Salah satunya adalah PT.Federal International Finance (FIFGROUP) yang mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996, dan pada PT.Federal International Finance (FIFGROUP) tersebut bergerak di bisnis layanan pembiayaan FIFASTRA.

Pengawasan dan kebijakan terhadap lembaga pembiayaan kurang jelas dan terarah hingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum untuk mengawasi lembaga pembiayaan di Indonesia dan *legal gapping* antara pemerintah dan lembaga pembiayaan. Akhirnya lembaga pembiayaan berbuat menurut keinginan dan kemauannya. Buktinya terhadap eksekusi objek jaminan yang dikaitkan secara fidusia hingga saat ini masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh hukum positif. Undang-Undang Fidusia secara komprehensif baru muncul di tahun 1999, padahal pranata jaminan fidusia telah ada pada waktu jaman kolonial meskipun baru diakui secara jurisprudensi berdasarkan asas konkordansi dengan pemerintah Belanda dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses legitimasi dan menimbulkan persepsi interpretasi sendiri-sendiri dalam memahami ketentuan dalam hukum positif berhubung aturannya belum komprehensif.

Tindakan-tindakan lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Ketentuan ini tidak menambahkan dalam bentuk sanksi yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia apabila akta fidusia tidak didaftarkan, sebenarnya dengan tidak didaftarkannya akta fidusia tersebut yang rugi adalah pihak lembaga pembiayaan sendiri.

Berhubung tidak akan pernah ada hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 UUFJ berarti merugikan pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi berhubung konsumen tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan akibatnya memberatkan pihak lembaga konsumen untuk menarik kendaraan jaminan. Tambahannya dengan tidak didaftarkannya akta fidusia, maka berpeluang untuk timbulnya fidusia ulang.⁸

Konsekuensi jika kreditur tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia maka kreditur tidak berwenang untuk melakukan eksekusi, atau dengan kondisi lain debitur berhak mengalihkan objek fidusia sebelum objek fidusia didaftarkan (Pasal 36 Undang-Undang Fidusia : ketentuan pidana bagi debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur secara tertulis).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk diteliti dengan judul **“Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank?

⁸ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 30.

2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Jaminan Fidusia terkait eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kajian tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, Notaris, maupun masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi barang Jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, yakni :

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dengan perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia;
- b. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait substansi dari akta Notaris atas barang Jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua beserta perlindungan hukum dalam hal terjadi eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalas, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain :

1. Tesis dari Ilda Agnes, NIM 08007102, Alumni Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009 dengan judul tesis adalah “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak

Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus di PT.BPR ArthaPrima DanaJaksa Bekasi)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat ArthaPrima DanaJaksa Bekasi?
- b. Apa keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris?
- c. Bagaimanakah implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia?

2. Tesis dari Enni Martalena Pasaribu, NIM 157011151, Alumni Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018 dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di PT. Sinar Mas Multifinance”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

- a. Bagaimana wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur?
- b. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan di PT. Sinar Mas Multifinance?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, judul “Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan

Jaminan Fidusia” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis akan memuat teori, konsep, serta asas-asas yang digunakan menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang dimaksudkan berhubungan dengan eksekusi barang Jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu teori kepastian hukum, serta beberapa konsep, seperti perlindungan hukum dan Jaminan Fidusia.

a. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.⁹ Selanjutnya, dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan

⁹ Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 6-7.

hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁰ Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

1. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.
2. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.
3. Teori Pengayoman, yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan, yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-

¹⁰ L. J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 10.

wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mengajukan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah :

- a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan,
- b. Mewujudkan kedamaian sejati,
- c. Mewujudkan keadilan,
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹¹

Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam kaitan itu seharusnya membuat perjanjian fidusia dengan akta notariil dan mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar diperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam hal terjadinya wanprestasi pihak debitur.

b. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap

¹¹ Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, hlm 24-28.

hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan.¹² Terkait hal itu, maka perlu adanya perlindungan hukum sebagai antisipasinya. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, wujud perlindungan bagi pihak bank maupun debitur tertuang dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur, pada substansinya akan berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Terhadap isi perjanjian tersebut, para pihak harus menjalankan atau mentaati dengan sebaik-baiknya.

¹² Jehani Libertus, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian. Dilengkapi Contoh-Contoh : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa*, Jakarta : Visimedia, hlm 1.

c. Jaminan Fidusia

Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheids*) dan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids*). Jaminan kebendaan termasuk Jaminan Fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengakui benda-benda yang bersangkutan. Konsep fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam terminologi Belanda, istilah ini sering disebut secara lengkap, yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)* yaitu suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan, dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Dengan demikian, fidusia sering diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Karakter kebendaan pada Jaminan Fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 20, Pasal 27 UUFJ. Karakter kebendaan yang dimiliki Jaminan Fidusia ini, kreditur atau lembaga pembiayaan merupakan kreditur yang preferen dan memiliki sifat *zaaksgevolg*. Jaminan Fidusia dapat dipastikan memiliki identitas sebagai lembaga jaminan yang kuat dan akan digemari oleh para pemakainya.

Pemberian Jaminan Fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si konsumen untuk pemenuhan kewajibannya.

Konsumen dalam hal ini telah melepaskan hak kepemilikannya secara yuridis untuk sementara waktu. Debitur yang memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yuridis. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakannya bahwa benda jaminan masih dapat dipergunakan oleh si konsumen untuk melanjutkan usaha bisnisnya. Dengan demikian, dapat disimak bahwa dalam perjanjian Jaminan Fidusia, konstruksi yang terjadi adalah pemberi Jaminan Fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima Jaminan Fidusia bertindak sebagai pemilik yuridis.

Perkataan fidusia sendiri berasal dari kata *fidusiare* yang berarti bersifat kepercayaan, yang dapat diduga merupakan singkatan dari istilah yang dulu ada kalanya juga dipakai yaitu *fidusiare eigendoms overdracht*. Lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fidusia cum creditore*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (Hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (Hak jaminan tanpa penguasaan). Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veehoven menyebutkan "*egiendomsverdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak

milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.¹³

Pasal 1 ayat (1) UUJF menetapkan pengertian fidusia adalah “pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) UUJF disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan konsumen, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya.

Penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan adalah lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak, disamping hak gadai. Jaminan Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁴

Perkataan *fidusiair* yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 89.

¹⁴ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 157.

pemindahan hak milik, sebenarnya (kedalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang. Dalam kaitan ini, fidusia merupakan pengalihan hak milik sebagai jaminan yang pada dasarnya hanya berlaku untuk benda bergerak.

Fidusia dalam bahasa latin berarti kepercayaan.¹⁵ Sebagai istilah hukum, maka fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tertentu, yang melekat atau mengikuti kreditur, dengan ketentuan :

- a. Kreditur memindahkan hak milik atas benda jaminan itu atas dasar kepercayaan;
- b. Bendanya sendiri tertap dalam kekuasaan dan dalam tangan debitur sehingga tetap dapat digerakkannya untuk bekerja sehari-hari. Sifat penyerahan itu adalah penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya itu secara *constitutum possessorium*. Dalam hal tersebut, kreditur menjadi pemilik benda jaminan, maka kedudukannya lebih lewat daripada pemegang gadai atas benda bergerak. Namun, setelah debitur membayar lunas kreditnya, maka hak debitur itu kembali ke debitur lagi.
- c. Perjanjian *accessoir* yang akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Perjanjian pokoknya : peminjaman utang. Sesuai dengan arti kata fidusia yakni kepercayaan, maka hubungan (hukum) antara debitur (konsumen) dan kreditur (lembaga pembiayaan) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Konsumen

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1994, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 42.

percaya bahwa lembaga pembiayaan mau mengalihkan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya, lembaga pembiayaan percaya bahwa konsumen tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Berkenaan dengan judul Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia, adapun beberapa batasan konseptual yang dipergunakan adalah :

1. Eksekusi adalah pelaksanaan suatu ketentuan hukum dalam hal suatu pihak dapat dibuktikan tidak melaksanakan suatu kewajiban (wanprestasi) yang wujudnya antara lain dapat berupa tindakan untuk menyerahkan suatu barang, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang;
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan konsumen, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya;

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis "Jaminan Fidusia"*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 113.

4. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk suatu usaha tertentu atau individu dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk dana tunai atau utang dapat dan/atau dalam bentuk barang modal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kaitannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan yang dimana dalam penulisan karya ilmiah ini, agar mendapatkan hasil yang ilmiah serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak

¹⁷ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 92.

relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Peneliti yang menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi yang dipilih untuk mendapatkan data primer adalah pada lembaga pembiayaan yang berkantor di Padang. Lokasi penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive/jugmental sampling*, yaitu “sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti”, karena lokasi tersebut telah memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden dan informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸ Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu :

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 12.

1. Data Primer

Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan mengenai eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan non bank yang tidak didaftarkan jaminan fidusia.

2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur, majalah di bidang hukum guna menemukan teroi yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

5. Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, majalah, dan artikel di bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, serta Hukum Jaminan;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dalam penulisan tesis ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari PT.Federal International Finance (FIFGROUP), konsumen, dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Wawancara, merupakan proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

diwawancarai.¹⁹ Wawancara ini dilakukan dengan pelaku bisnis dan konsumen yang terkait. Di samping itu, agar tercapai proses tanya jawab yang terbuka dari responden, maka tanya jawab tersebut dikembangkan di sekitar pokok permasalahan sehingga relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah. Akhirnya, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan tentang perjanjian yang terdiri dari : pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur, dan asas-asas; tinjauan tentang jaminan fidusia yang terdiri dari : sejarah

¹⁹ Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 57.

dan pengertian jaminan fidusia, ciri-ciri lembaga fidusia, objek dan subjek, proses terjadinya jaminan fidusia, hapusnya dan eksekusi jaminan fidusia; tinjauan tentang pembiayaan konsumen yang terdiri dari : pengertian dan pentingnya jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimanakah proses eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank dan bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

